

ABSTRAK

Shefa aji firdani : Sanksi Tindak Pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik dalam Putusan Nomor. 353/pid.sus/2020/PN Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam

Putusan Nomor. 353/pid.sus/2020/PN Mdn. Terdakwa Syahyudi, S.Pdi. dijerat pasal 80 ayat 1 UU No. 17 Tahun 2017 karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Anak terhadap korban M.Hadyan Siregar als Hadyan. Maka atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Berbeda dengan Hukum Pidana Islam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa adalah dijatuhi hukuman pokoknya *qishash* dan *diyat*.

Tujuan penelitian kali ini, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik dalam Putusan No.353/Pid.Sus/2020/PN Mdn. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik. Relevansi Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Guru terhadap Anak didik menurut Hukum Pidana Islam dalam Putusan No.353/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan pemidanaan atas kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik. Seperti teori pemidanaan berdasarkan Hukum Pidana Islam (*qishash*, *diyat*, *ta'zir*) dan KUHP Pasal pasal 80 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, (teori absolut, teori relatif, teori gabungan)

Metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. pendekatan yang digunakan jenis hukum normatif terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum dengan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumenter dan kepustakaan (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik Putusan Nomor : 353/PID.SUS/2020/PN Mdn berdasarkan atas pertimbangan Hukum Hakim yang bersifat yuridis yaitu Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan perundang-undangan secara formil yang mana didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Sedangkan secara non yuridis dasar yang menjadikan pertimbangan Hakim adalah segala hal bentuk kondisi terdakwa yang dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan dan peran atau kedudukan terdakwa yang mana kondisi sosial ekonomi terdakwa. Tinjauan Hukum Pidana Islam penelitian ini sanksi tindak pidana kekerasan fisik oleh Guru terhadap Anak didik menurut Hukum Pidana Islam ialah *jarimah ta'zir*, yang berat atau ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa atau Hakim setempat. Relevansi antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap putusan Nomor : 353/PID.SUS/2020/PN Mdn bahwa sanksi yang ditentukan dalam putusan dan hukum Islam adalah sama-sama dijatuhi hukuman meskipun hukum Islam menerapkan *Jarimah ta'zir*.

Kata Kunci : Kekerasan Fisik , Guru , Anak didik, Sanksi